



P U T U S A N

Nomor 63/Pid.Sus/2016/PN Str.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Rangga Ardiansyah Alias Aang Bin Engkus Kusnadi;**
Tempat lahir : Sawit Seberang;
Umur/ Tgl lahir : 38 tahun/22 November 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Vak XVIII KB Kec. Sawit Sebeang Kab. Langkat Prop. Sumatra Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswata;
Pendidikan : SMA (tidak tamat);

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 september 2016 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penyidik pada Kepala Kejaksaan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 3 oktober 2016 sampai dengan tanggal 12 November 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 November 2016;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 24 November 2016 sampai dengan tanggal 22 Januari 2017;

Terdakwa dihadapkan ke persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah diberitahukan kepada terdakwa, akan tetapi terdakwa dengan tegas menyatakan penolakannya dan terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri ke depan persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara;

Setelah memperhatikan Barang Bukti serta Bukti Surat;

Halaman 1 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2016/PN Str



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 18 Nopember 2016 dengan Nomor Reg. Perkara PDM-64/TPUI./RDL./11/2016 yang telah dibacakan di muka persidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RANGGA ARDIANSYAH Als AANG Bin ENKGUS KUSNADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 44 ayat 1 UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RANGGA ARDIANSYAH Als AANG Bin ENKGUS KUSNADI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Nikah Istri warna Hijau Tua dengan Nomor: 150/23/V/2005 tanggal 12 Mei 2005 dengan Nomor Seri: 2138154 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat atas nama **RANGGA ARDIANSYAH Als AANG Bin ENKGUS KUSNADI** dan **SURYAWATI Binti NASUN**.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan menyesal perbuatannya dan tidak mengulangnya lagi dan mohon hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa atas pernyataan terdakwa yang menerima tuntutan Penuntut Umum tersebut Penuntut Umum tidak memberikan pendapatnya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tertanggal 15 Nopember 2016 No. Reg. Perk. PDM-64/TPUL/RDL/11/2016 yang telah dibacakan di persidangan telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Kampung Tawar Sedenge Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong berwenang untuk mengadili, *melakukan kekerasan fisik dalam lingkup*



rumah tangga yang mengakibatkan saksi SURYAWATI Binti NASUM luka, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut

Berawal pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekira pukul 08.30 WIB, terdakwa cek-cok dengan istrinya saksi SURYAWATI di dalamnya Kampung Tawar Sedenge Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah saat terdakwa meminta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) kepada istrinya saksi SURYAWATI untuk membawa anaknya pergi ke laut tawar, akan tetapi saksi SURYAWATI tidak memberikan STNK tersebut lalu terdakwa marah dan berkata **“kamu ini, orang udah diam-diam”** dijawab saksi SURYAWATI **“abang kemaren kan bilang tidak butuh lagi kereta, kalau abang punya uang, sewalah kereta yang lain”**

- Bahwa terdakwa berkata ia mau pergi dari rumah dan mengambil pakaiannya di dalam kamar, lalu saksi SURYAWATI menyusul ke dalam kamar dan mengatakan **“abang kalau mau pergi, selesaikan dulu masalah dengan saya di pengadilan”** kemudian terdakwa langsung emosi dan mencekik leher saksi SURYAWATI serta memukul bagian mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi SURYAWATI terjatuh ke lantai rumah, setelah itu terdakwa kembali menarik tangan saksi SURYAWATI dan kembali memukul pada bagian telinga sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali yang disaksikan oleh saksi DENI KURNIAWAN dari luar rumah, saksi SURYAWATI tidak menerima dipukuli oleh terdakwa berkata **“saya sakit dipukuli, ambil aja pisau bunuh aja saya sekalian”** dan menyuruh anaknya memanggil polisi lalu saksi DENI KURNIAWAN masuk ke dalam rumah untuk meleraikan tetapi kaki terdakwa masih dipegang oleh saksi SURYAWATI dan terdakwa menendang bagian kepala saksi SURYAWATI maka terlepaslah kaki terdakwa.
- Bahwa saksi SURYAWATI mencoba mengambil tabung gas dan pisau tapi bisa direbut oleh saksi DENI KURNIAWAN setelah itu saksi SURYAWATI lari melalui pintu belakang dan tak lama kemudian datang anggota Polsek Bandar dan mengamankan terdakwa ke Kantor Polsek Bandar.
- Bahwa terdakwa dan saksi SURYAWATI adalah suami-istri yang sah berdasarkan Buku Nikah warna Hijau Tua dengan Nomor: 150/23/V/2005 tanggal 12 Mei 2005 dengan Nomor Seri: 2138154 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SURYAWATI Binti NASUM mengalami luka yang mengganggu pekerjaan sehari-hari sebagaimana



diterangkan dalam Visum Et Repertum Puskesmas Bandar No. 445/470/2015 tanggal 13 September 2016 yang ditandatangani oleh dr. GUNAWAN ARIANTO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Terdapat luka memar di sekeliling kelopak mata mata kiri.
- Terdapat luka lecet multipel ukuran \pm 0,3 cm x 0,4 cm, sebanyak 5 (lima) buah di sebelah mata kiri.
- Terdapat luka robek di bagian belakang telinga ukuran \pm 0,1 cm x 1,2 cm.
- Mata sebelah kiri merah.

Kesimpulan: ditemukan luka memar, luka lecet multiple, luka robek dan merah pada mata sebelah kiri kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakupada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekira pukul 08.30 WIBatau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Kampung Tawar Sedenge Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong berwenang untuk mengadili, **sebagai suami yang telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi korban SURYAWATI Binti NASUN yang merupakan istri terdakwa, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari,** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekira pukul 08.30 WIB, terdakwa cek-cok dengan istrinya saksi SURYAWATI di dalamnya Kampung Tawar Sedenge Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah saat terdakwa meminta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) kepada istrinya saksi SURYAWATI untuk membawa anaknya pergi ke laut tawar, akan tetapi saksi SURYAWATI tidak memberikan STNK tersebut lalu terdakwa marah dan berkata **"kamu ini, orang udah diam-diam"** dijawab saksi SURYAWATI **"abang kemaren kan bilang tidak butuh lagi kereta, kalau abang punya uang, sewalah kereta yang lain"**

- Bahwa terdakwa berkata ia mau pergi dari rumah dan mengambil pakaiannya di dalam kamar, lalu saksi SURYAWATI menyusul ke dalam kamar dan mengatakan **"abang kalau mau pergi, selesaikan dulu masalah dengan saya di pengadilan"** kemudian terdakwa langsung emosi dan mencekik leher saksi SURYAWATI serta memukul bagian mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi SURYAWATI terjatuh ke lantai rumah,



setelah itu terdakwa kembali menarik tangan saksi SURYAWATI dan kembali memukul pada bagian telinga sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali yang disaksikan oleh saksi DENI KURNIAWAN dari luar rumah, saksi SURYAWATI tidak menerima dipukuli oleh terdakwa berkata *“saya sakit dipukuli, ambil aja pisau bunuh aja saya sekalian”* dan menyuruh anaknya memanggil polisi lalu saksi DENI KURNIAWAN masuk ke dalam rumah untuk melerai tetapi kaki terdakwa masih dipegang oleh saksi SURYAWATI dan terdakwa menendang bagian kepala saksi SURYAWATI maka terlepaslah kaki terdakwa.

- Bahwa saksi SURYAWATI mencoba mengambil tabung gas dan pisau tapi bisa direbut oleh saksi DENI KURNIAWAN setelah itu saksi SURYAWATI lari melalui pintu belakang dan tak lama kemudian datang anggota Polsek Bandar dan mengamankan terdakwa ke Kantor Polsek Bandar.
- Bahwa terdakwa dan saksi SURYAWATI adalah suami-istri yang sah berdasarkan Buku Nikah warna Hijau Tua dengan Nomor: 150/23/V/2005 tanggal 12 Mei 2005 dengan Nomor Seri: 2138154 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SURYAWATI Binti NASUM mengalami luka yang mengganggu pekerjaan sehari-hari sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Puskesmas Bandar No. 445/470/2015 tanggal 13 September 2016 yang ditandatangani oleh dr. GUNAWAN ARIANTO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Terdapat luka memar di sekeliling kelopak mata mata kiri.
 - Terdapat luka lecet multipel ukuran $\pm 0,3$ cm x 0,4 cm, sebanyak 5 (lima) buah di sebelah mata kiri.
 - Terdapat luka robek di bagian belakang telinga ukuran $\pm 0,1$ cm x 1,2 cm.
 - Mata sebelah kiri merah.

Kesimpulan: ditemukan luka memar, luka lecet multiple, luka robek dan merah pada mata sebelah kiri kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 44 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.



Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti berupa: 1 (satu) buah Buku Nikah Istri warna hijau tua dengan Nomor 150/23/v/2005 tanggal 12 Mei 2005 Nomor Seri 2138154 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Majelengka Jawa Barat atas nama Rannga Ardiansyah Als Engkus Kusnadi dan Suryawati Binti Nasum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yang mana masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SURYAWATI Binti NASUN**, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga;
- Benar saksi dan terdakwa adalah pasangan suami istri yang telah menikah kurang lebih 11 (sebelas) tahun;
- Benar saksi pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekira pukul 08.30 WIB, cek-cok dengan terdakwa di rumahnya Kampung Tawar Sedenge Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah saat terdakwa meminta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) kepada saksi untuk membawa anaknya pergi ke laut tawar, akan tetapi saksi tidak memberikan STNK tersebut lalu terdakwa marah dan berkata *“kamu ini, orang udah diam-diam”* dijawab saksi *“abang kemaren kan bilang tidak butuh lagi kereta, kalau abang punya uang, sewalah kereta yang lain”*;
- Benar saksi mendengar terdakwa berkata ia mau pergi dari rumah dan mengambil pakaiannya di dalam kamar, lalu saksi menyusul ke dalam kamar dan mengatakan *“abang kalau mau pergi, selesaikan dulu masalah dengan saya di pengadilan”* kemudian terdakwa langsung emosi dan mencekik leher saksi serta memukul bagian mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi terjatuh ke lantai rumah, setelah itu terdakwa kembali menarik tangan saksi dan kembali memukul pada bagian telinga sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali yang disaksikan oleh saksi DENI KURNIAWAN dari luar rumah, saksi tidak menerima dipukuli oleh terdakwa berkata *“saya sakit dipukuli, ambil aja pisau bunuh aja saya sekalian”* dan menyuruh anaknya memanggil polisi lalu saksi DENI KURNIAWAN masuk ke dalam rumah untuk meleraikan tetapi kaki terdakwa masih dipegang oleh saksi dan terdakwa menendang bagian kepala saksi maka terlepaslah kaki terdakwa.



- Benar saksi mencoba mengambil tabung gas dan pisau tapi bisa direbut oleh saksi DENI KURNIAWAN setelah itu saksi lari melalui pintu belakang dan tak lama kemudian datang anggota Polsek Bandar dan mengamankan terdakwa ke Kantor Polsek Bandar;
- Benar saksi mengetahui bahwa terdakwa telah menikah 2 (dua) kali selain dengan dirinya pada saat saksi masih jadi istri syah terdakwa;
- Benar saksi merasakan sakit di mata sebelah kiri dan bagian telinga sebelah kiri disertai memar akibat perlakuan terdakwa;
- Benar saksi lari minta tolong kepada tetangga yang anggota Polri.

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa;

2. **DENI KURNIAWAN** dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Benar saksi adalah tetangga terdakwa dan saksi SURYAWATI di Kampung Tawar Sedenge Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
- Benar saksi pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekira pukul 08.30 WIB, melihat terdakwa cek-cok dengan istrinya saksi SURYAWATI di dalamnya Kampung Tawar Sedenge Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
- Benar saksi melihat dari luar rumah terdakwa memukul pada bagian telinga sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, saksi SURYAWATI tidak menerima dipukuli oleh terdakwa berkata *“saya sakit dipukuli, ambil aja pisau bunuh aja saya sekalian”* dan menyuruh anaknya memanggil polisi;
- Benar saksi masuk ke dalam rumah untuk meleraikan tetapi kaki terdakwa masih dipegang oleh saksi SURYAWATI dan terdakwa menendang bagian kepala saksi SURYAWATI maka terlepaslah kaki terdakwa;
- Benar saksi melihat saksi SURYAWATI mencoba mengambil tabung gas dan pisau tapi bisa direbut oleh saksi, setelah itu saksi SURYAWATI lari melalui pintu belakang dan tak lama kemudian datang anggota Polsek Bandar dan mengamankan terdakwa ke Kantor Polsek Bandar;

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa;

3. **AHMAD APANDI**, dengan persetujuan terdakwa dibacakan dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Benar saksi adalah tetangga terdakwa dan saksi SURYAWATI di Kampung Tawar Sedenge Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekira pukul 08.30 WIB, mengetahui dari anak kecil bahwa terdakwa cek-cok dengan istrinya saksi SURYAWATI di rumahnya Kampung Tawar Sedenge Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
- Benar saksi tidak melihat langsung terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi SURYAWATI;
- Benar saksi mendatangi rumah terdakwa dan melihat terdakwa sudah dipisahkan dari istrinya saksi SURYAWATI kemudian datang anggota Polsek Bandar dan saksi SURYAWATI lalu mengamankan terdakwa ke Kantor Polsek Bandar.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan juga diajukan bukti surat berupahasil Visum Et Repertum No. 445/470/2016 tanggal 20 September 2016 atas nama Suryawati Binti Nasum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Gunawan Arianto NIP. 198208162009041003 Dokter pada Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Perawatan Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Terdapat luka memar disekeliling kelopak mata;
- Terdapat luka lecet multiple ukuran 0,3cm x 0,4 cm sebanyak 5 (lima) buah disebelah mata kiri;
- Terdapat luka robek dibagian belakang telinga kiri dengan ukuran 0,1 cm x 1,2 cm;
- Mata sebelah kiri merah;

Kesimpulan:

- Dari hasil pemeriksaan terdapat luka memar, luka lecet multiple, luka robek dan merah pada mata sebelah kiri kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula terdakwayang memberikan keterangan dimana isinya pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekira pukul 08.30 WIB, terdakwa cek-cok dengan istrinya saksi SURYAWATI di dalamnya Kampung Tawar Sedenge Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah saat terdakwa meminta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) kepada istrinya saksi SURYAWATI untuk membawa anaknya pergi ke laut tawar, akan tetapi saksi SURYAWATI tidak memberikan STNK tersebut lalu terdakwa marah dan berkata ***“kamu ini, orang udah diam-diam”*** dijawab saksi SURYAWATI ***“abang kemaren kan bilang tidak butuh lagi kereta, kalau abang punya uang, sewalah kereta yang lain”***;

Halaman 8 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2016/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Benar terdakwa berkata ia mau pergi dari rumah dan mengambil pakaiannya di dalam kamar, lalu saksi SURYAWATI menyusul ke dalam kamar dan mengatakan *“abang kalau mau pergi, selesaikan dulu masalah dengan saya di pengadilan”* kemudian terdakwa langsung emosi dan mencekik leher saksi SURYAWATI serta memukul bagian mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi SURYAWATI terjatuh ke lantai rumah, setelah itu terdakwa kembali menarik tangan saksi SURYAWATI dan kembali memukul pada bagian telinga sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali yang disaksikan oleh saksi DENI KURNIAWAN dari luar rumah, saksi SURYAWATI tidak menerima dipukuli oleh terdakwa berkata *“saya sakit dipukuli, ambil aja pisau bunuh aja saya sekalian”* dan menyuruh anaknya memanggil polisi lalu saksi DENI KURNIAWAN masuk ke dalam rumah untuk meleraikan tetapi kaki terdakwa masih dipegang oleh saksi SURYAWATI dan terdakwa menendang bagian kepala saksi SURYAWATI maka terlepaslah kaki terdakwa;
- Benar terdakwa melihat saksi SURYAWATI mencoba mengambil tabung gas dan pisau tapi bisa direbut oleh saksi DENI KURNIAWAN setelah itu saksi SURYAWATI lari melalui pintu belakang dan tak lama kemudian datang anggota Polsek Bandar dan mengamankan terdakwa ke Kantor Polsek Bandar;
- Bahwa terdakwa dan saksi SURYAWATI adalah suami-istri yang sah berdasarkan Buku Nikah warna Hijau Tua dengan Nomor: 150/23/V/2005 tanggal 12 Mei 2005 dengan Nomor Seri: 2138154 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tidak tercantum dalam putusan ini maka dianggap ada sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindakan pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan disusun secara subsidernitas yakni:

- Primair melanggar pasal 44 ayat (1) UU. Nomor 23 Tahun 2004;



- Subsider melanggar pasal 44 ayat (4) UU. Nomor 23 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidernitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primar yaitu melanggar pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur telah Melakukan Perbuatan Kekerasan fisik;
3. Unsur Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu secara seksama satu persatu unsur-unsur pasal dalam dakwaan Primar tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini;

1. Unsur Barang Siapa;

Pengertian barang siapa yaitu subjek hukum berupa orang (*Persoon*) sebagai pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah terdakwa **RANGGA ARDIANSYAH Als AANG Bin ENGGUS KUSNADI** yang identitasnya sebagaimana diakuinya dalam Surat Dakwaan dan terbukti selama persidangan berlangsung terdakwa dengan bebas memberikan keterangan, sedang tidak terganggu ingatan/ jiwanya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur **Barang Siapa** ini telah terbukti.

2. Unsur telah melakukan perbuatan kekerasan fisik ;

Bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan fisik" menurut Pasal 6 UU R.I No. 23 tahun 2004 adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari terdakwa, bahwa benar terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban SURYAWATI dengan cara mencekik leher saksi korban dan memukulnya pada bagian mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi SURYAWATI terjatuh ke lantai rumah, setelah itu terdakwa kembali menarik tangan saksi SURYAWATI dan kembali memukul pada bagian telinga sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekira pukul 08.30 WIB, terdakwa cek-cok dengan istrinya saksi SURYAWATI di dalamnya Kampung Tawar Sedenge Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah sehingga tetangga korban berusaha meleraikan;



Dengan demikian unsur **Telah melakukan perbuatan kekerasan fisik** telah terbukti secara sah menurut hukum.

3. Unsur Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Berdasarkan fakta Yuridis yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban SURYAWATI yang merupakan istri sah terdakwa yang telah terdakwa nikahi tanggal 12 Mei 2005 dengan adanya Buku Nikah Istri warna Hijau Tua dengan Nomor: 150/23/V/2005 dengan Nomor Seri: 2138154 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat dan hingga saat ini saksi RITAWATI masih berstatus istri terdakwa;

Dengan demikian unsur **Dalam Lingkup Rumah Tangga** diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena segenap unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum telah terpenuhi berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan dari bukti-bukti yang sah tersebut terdakwa lah sebagai orang yang melakukannya dan selama pemeriksaan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 44 ayat(1) UU Nomo 23 Tahun 2004 dengan kualifikasi **“Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”**;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhi semua Unsur-unsur dalam dakwaan Primair, Majelis Hakim tidak mempertmbangkan lagi dakwaa Subsiedeir;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka berdasarkan ketentuan Pasal **193 ayat (1) KUHAP** terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal **22 ayat (4) KUHAP** masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal **193**



ayat (2) sub b KUHAP beralasan apabila terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:1 (satu) buah buku nikah istri warna hijau tua dengan Nomor 150/23/v/2005 tanggal 12 Mei 2005 dengan Nomor Seri 2138154 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Majalengka Propinsi Jawa Barat Atas Nama Ranga Ardiansyah Als Aang Bun Engkus Kusnadi dan suryati Binti Nasum karena di persidangan terbukti milik saksi korban maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHAP terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidananya:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Suryawati Binti Nasum mengalami sakit;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah sudah tepat, benar dan telah sesuai dengan fungsi pemidanaan yang bersifat preventif, kuratif, rehabilitatif, dan edukatif serta memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat 1 UNdang-undang Nomor 23 Tahun 2004 serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan terdakwa Ranga Ardiansyah Als Aang Bin Engkus Kusnaditelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Kekerasan Dalam Rumah Tangga”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku nikah istri warna hijau tua dengan Nomor 150/23/V/2005 tanggal 12 Mei 2005 dengan Nomor Seri 2138154 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat Atas Nama Rangga Ardiansyah Als Aang Bin Engkus Kusnadi dan Suryawati Binti Nasun;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Redelong Simpang Tiga pada hari Senin, Tanggal 21 Nopember 2016 oleh kami **Azhari, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Yusrizal, SH.,M,H** dan **Moratua Hasayangan R, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, Tanggal 22 Nopember 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan susunan majelis yang sama, dibantu oleh **Muhammad Hamidi, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, dihadiri oleh **Ismail Syam, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

D.t.o.

Yusrizal, S.H., M.H.

D.t.o.

Moratua Hasayangan R, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

D.t.o.

Azhari, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

D.t.o.

Muhammad Hamidi, S.H.

Catatan:

Putusaan tersebut belum berkekuatan hukum tetap oleh karena Penuntut Umum masih menyatakan fikir-fikir terhadap putusan tersebut;

Salinan Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2016/PN Str, tanggal 22 November 2016 diberikan kepada Terdakwa, Penyidik dan Penuntut Umum.

Simpang Tiga Redelong, 22 November 2016,

Panitera Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong,

M. Ilyas, S.H.

NIP: 19740715 199303 1 004

Halaman 13 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2016/PN Str